

UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH MELALUI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TANPA PARTISIPASI SEMU

Rismawati
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung
Email: rismawati@unpar.ac.id

Abstrak

Hubungan pusat dan daerah salah satunya menghasilkan konsep otonomi daerah. Dengan konsep tersebut, maka setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Kewenangan tersebut memiliki konsekuensi, di mana daerah perlu berupaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu tujuan otonomi daerah. Hal tersebut perlu ditunjang oleh kepala daerah yang mau berusaha mementingkan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mewujudkannya, pertama-tama perlu dilakukan dengan memilih kepala daerah secara objektif dan pada akhirnya mendapatkan kepala daerah yang berorientasi pelayanan. Tanpa orientasi pelayanan, maka kepala daerah dapat bertindak koruptif dan berujung pada ketidakefisienan pemerintahan. Partisipasi semu pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan mendasarkan pilihan pada politik identitas maupun hal subjektif lainnya perlu dihindari. Sehingga, dengan cara tersebut, diupayakan agar pembangunan ekonomi daerah dapat meningkat.

Kata Kunci: kepala daerah, pembangunan ekonomi daerah, pemilihan kepala daerah, partisipasi semu

Abstract

One of the relationship between the center government and the regions resulted in the concept of regional autonomy. With this concept, each region has the authority to regulate and manage its own government affairs and the interests of its people. The authority has consequences, in which regions need to strive to accelerate the realization of community welfare, as one of the objectives of regional autonomy. This needs to be supported by regional heads who want to try to prioritize regional economic development. To make it happen, it is first necessary to do it objectively by choosing and finally getting the service-oriented regional head. Without service orientation, the regional head can act corruptly and lead to government inefficiencies. Pseudo participation of regional head elections conducted by basing choices on identity politics and other subjective matters should be avoided. So that, in this way, efforts will be made to increase regional economic development.

Keywords: district head, regional economic development, regional head election, pseudo participation

I. PENDAHULUAN

Hubungan pusat dan daerah yang melahirkan konsep otonomi daerah sejatinya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Akan tetapi, maraknya perilaku koruptif yang terjadi di daerah, mulai dari korupsi penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial, perjalanan dinas, hingga sektor perizinan, akan membuat pembangunan ekonomi berjalan lambat. Dengan demikian, kepala daerah yang terpilih untuk memimpin daerahnya perlulah seseorang yang mementingkan masyarakat. Sehingga, hal pertama yang perlu diupayakan adalah memilih kepala daerah yang mempunyai orientasi pelayanan, bukan orientasi kekuasaan. Tulisan ini akan menguraikan beberapa

hal utama, yaitu: 1). konsep pemerintahan daerah di Indonesia; 2). peran apa saja yang dimiliki kepala daerah dalam konteks pembangunan ekonomi daerah; 3). orientasi pelayanan adalah konsep yang perlu dijalankan oleh kepala daerah agar dapat berperan besar bagi pembangunan ekonomi daerah; serta 4). bagaimana

seharusnya masyarakat dapat berperan untuk memilih kepala daerah dengan objektif dan menghindarkan diri dari partisipasi semu, di mana ketidaksemuan partisipasi tersebut semestinya bisa diwujudkan jika tidak melihat calon pemimpin karena identitasnya semata.

II. LANDASAN TEORI

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia adalah Negara Kesatuan

yang berbentuk Republik. Berikutnya dalam Pasal 18 UUD 1945 pada intinya disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut, baik provinsi, kabupaten, atau kota memiliki pemerintahan sendiri yang disebut dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan tersebut dipimpin oleh kepala daerah yang secara berturut-turut disebut Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Pembagian daerah seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 membuat adanya hubungan antara pusat dan daerah. Terdapat tiga prinsip dalam hubungan pusat dan daerah tersebut, yang salah satunya adalah desentralisasi. Desentralisasi berdasarkan UU Pemda diartikan sebagai *penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Daerah)*. Sehingga, desentralisasi memang pada akhirnya menghasilkan apa yang disebut dengan Otonomi Daerah. Adapun Otonomi Daerah adalah *hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Dengan demikian, keberadaan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi pada intinya tidak lagi membuat pengaturan dan pengurusan pemerintahan dilakukan secara sentralistik di pemerintahan pusat.

Dalam pelaksanaannya, kepala daerah, yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota, masing-masing mengurus daerah otonomnya yang berupa provinsi, kabupaten, atau kota. Ide dasar dari adanya desentralisasi ini bukan hanya sebagai kritik bagi pemerintahan yang sentralistik, tetapi juga karena populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*) dan kesadaran bahwa pembangunan adalah proses yang kompleks yang tidak dapat dikendalikan dengan mudah dari pusat. Dengan demikian, jika dirinci, berikut adalah beberapa alasan diperlukannya desentralisasi:

1. memperlancar pelaksanaan administrasi pemerintah pusat dan membantu pelaksanaan administrasi yang lebih berorientasi pada masalah-masalah kelompok sasaran atau wilayah-wilayah;
2. meningkatkan kesadaran negara dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan warganya, menunjang adanya penyesuaian

yang lebih fleksibel terhadap masalah yang dinamis, serta meminimalisir biaya;

3. membantu struktur yang sifatnya prulalistis.

Mudahnya, ketika berbicara mengenai konsep desentralisasi, maka akan ada struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat untuk membantu masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut sesuai dengan tugas pemerintah dalam organisasi negara, yaitu memberi pimpinan pada cara organisasi tersebut memenuhi tugas dan mencapai tujuannya serta berusaha agar tujuan negara terlaksana dengan cara yang sebaik-baiknya. Akan tetapi, perlu dipahami, bahwa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu tidak sama dan tidak sederajat, sehingga masing-masing memiliki kewenangannya sendiri, yang dibedakan menjadi kewenangan pusat dan kewenangan daerah.

Tujuan dari adanya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Juga, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerahnya. Intinya, semua hal yang dilakukan dalam rangka otonomi daerah hanyalah untuk peningkatan pelayanan pemerintah, agar masyarakat dapat menjadi lebih baik dan lebih bebas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Dapat disimpulkan, bahwa hakekat dari otonomi daerah adalah pelayanan, bukan kekuasaan.

III. METODELOGI PENELITIAN

Sebagai konsekuensi dari sebuah penelitian dalam ilmu hukum, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, sehingga sering pula disebut penelitian hukum kepustakaan. Adapun pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan objek kajian berupa produk legislasi dan regulasi, bukan *beschikking*. Meski demikian, sumber data tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan. Digunakan juga berbagai literatur yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, peran kepala daerah dalam pembangunan ekonomi daerah, serta pemilihan kepala daerah; laporan studi dan/atau laporan penelitian yang dirilis berbagai lembaga pun akan digunakan untuk memberikan gambaran bahwa kepala daerah

memiliki peran penting dalam pembangunan di daerahnya, terutama pembangunan ekonomi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Seperti telah disinggung dalam bagian sebelumnya, bahwa tujuan utama adanya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka, kepala daerah selaku pihak yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah otonominya, memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan pembangunan daerah. Salah satu aspek yang perlu dan penting dicapai (tanpa menafikan aspek yang lain) adalah pembangunan ekonomi daerah. Sehingga, kepala daerah perlu untuk mencapai titik tertentu yang disebut dengan sasaran penyusunan fundamental strategis, yang beberapa di antaranya adalah:

1. meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah;
2. meningkatkan pendapatan per kapita;
3. mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, peran kepala daerah (yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah) mencakup peran sebagai:

1. *Wirausaha*: Sebagai wirausaha, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Misalnya dengan memanfaatkan potensi tanah dan bangunan yang menjadi asetnya. Tanah dan bangunan tersebut misalnya dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti konservasi, perencanaan pembangunan, atau tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomis, menciptakan peluang kerja, dan sebagainya. Dengan demikian, aset yang dimiliki dapat lebih dimanfaatkan, pertumbuhan bisnis daerah terdorong, serta terciptanya pemberdayaan masyarakat marginal.
2. *Koordinator*: Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah, tentu pemerintah daerah yang diwakili oleh kepala daerah dapat menjadi koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan. Masih dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah dapat bekerja

sama dengan lembaga pemerintahan, badan usaha, dan kelompok masyarakat lain.

3. *Fasilitator*: Dalam fungsinya sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan daerahnya. Peran ini meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan, dan penetapan peraturan. Selain itu, pemerintah daerah dapat pula berperan aktif untuk mendukung fungsi pasar dengan menyediakan suasana yang ramah bagi pebisnis dan menghindari pungutan liar. Bahkan, pemerintah daerah juga perlu untuk menciptakan suasana yang mendukung tumbuhnya jiwa wiraswasta dan wirausaha warganya, serta menciptakan iklim kompetisi yang sehat.
4. *Stimulator*: Stimulasi untuk penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang akan mempengaruhi pengusaha agar masuk ke daerah dan tetap berada di daerah, perlu dilakukan pemerintah daerah dalam perannya sebagai stimulator. Hal-hal yang dapat dilakukan misalnya menyediakan bangunan yang dapat disewa dengan potongan biaya, melakukan promosi kegiatan khusus di objek wisata tertentu, meningkatkan iklim investasi, dan lain-lain.

Akan tetapi, keseluruhan peran tersebut hanya dapat terwujud jika kepala daerah yang memegang peranan strategis di daerah fokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada kesejahtraannya sendiri dan kelompok. Ironisnya, apa yang kini menjadi kenyataan adalah masih banyak kepala daerah yang tergoda rasuah. Dengan terjadinya korupsi (dalam berbagai modus, mulai dari korupsi penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial, perjalanan dinas, hingga sektor perizinan) akan membuat melambatnya pembangunan di daerah.

Kepala Daerah: (Seharusnya) Pemimpin yang Melayani

Tidak sedikit kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, baik mereka yang menjabat sebagai gubernur, bupati, atau walikota. Sejak 2004 hingga 2017, terdapat 392 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, dan 313 kasus diantaranya adalah kasus korupsi. Memang, desentralisasi daerah yang keblablasan terkadang justru melahirkan raja-raja kecil di daerah yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Beberapa daerah di

mana kepala daerahnya pernah tersangkut kasus korupsi adalah:

1. Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Banten, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua;
2. Kabupaten Halmahera Barat, Serdang, Kendari, Banyuwangi, Sarolangun, Kupang, Barito Selatan, Nias, Ruteng, Berau, Blitar, Barito Utara, Flores Timur, Rote Ndao, Gunung Mas, Tapanuli Tengah, Pulau Morotai, Empat Lawang, Lampung Selatan, Palembang, Bogor, Karawang, Sabu Raijua, Lombok Barat, Biak Numfor, Bangkalan;
3. Kota Depok, Padang, Bengkulu, Singkawang, Cirebon, Bekasi, Makassar; dll.

Jika melihat data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 hingga 2017, tindak pidana korupsi (TPK) berdasarkan instansi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, masing-masing berjumlah 99 dan 181 kasus. Ternyata, dari rilis Laporan Tahun KPK Tahun 2015, Jawa Barat menjadi Provinsi yang paling korup se-Indonesia. Di mana berdasarkan wilayah, terdapat 44 TPK di Jawa Barat, disusul 28 TPK di DKI Jakarta. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Jawa Barat menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Selain hal-hal yang bersifat teknis, administratif, manajerial, strategis, dll, korupsi juga sedikit banyak turut berperan.

Dari sejumlah data yang telah kita lihat tersebut, hakekat dari adanya otonomi daerah yang seharusnya berupa pelayanan, ternyata masih berorientasi kekuasaan. Jika kepala daerah berpikir tentang pelayanan sebagai sesuatu yang utama dalam mengurus daerahnya, tentu tidak akan melakukan korupsi. Dengan dilakukannya tindakan seperti itu, maka pembangunan daerah akan terhambat. Bagaimana tidak, jika dana yang ada tidak disalurkan sesuai rencana pembangunan yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat pula dari 25,03% terjadi inkonsistensi antara Rencana Jangka Panjang Daerah dengan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Padahal, dana yang ada bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, perekonomian, tata ruang, infrastruktur, dll.

Kepala daerah semestinya berorientasi pelayanan, karena jika tidak, maka akan membuat:

1. pemerintahan tidak akan berjalan dengan efektif;

2. peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme terbuka lebar;
3. pemimpin tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat, melainkan hanya diri sendiri dan kelompok tertentu;
4. penguasa dapat memaksakan kehendaknya sendiri;
5. tidak melibatkan elemen dari berbagai lapisan masyarakat;
6. kekuasaan digunakan dengan semena-mena, karena lupa atau melupakan bahwa terpilihnya ia sebagai kepala daerah adalah karena rakyat yang memilihnya.

Dengan demikian, poin penting untuk memastikan bahwa kepala daerah dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan baik dan berorientasi pada masyarakat luas adalah pertama-tama memastikan bahwa kita sebagai rakyat berpartisipasi aktif untuk memilih pemimpin yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan terus bersikap kritis memantau berjalannya pemerintahan daerah.

Menghindari Partisipasi Semu: Memilih Kepala Daerah dengan Objektif

Demi terpilihnya kepala daerah dan terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas, tinggi rendahnya partisipasi politik dalam hal jumlah keikutsertaan masyarakat untuk memilih pemimpin tidak lagi menjadi lebih penting daripada kualitas pemilih itu sendiri. Keikutsertaan masyarakat untuk memilih pemimpin perlu dilepaskan dari politik identitas yang subjektif nan fanatik, hingga pada akhirnya dapat bertendensi negatif. Pemahaman masyarakat mengenai bagaimana melihat untuk kemudian memilih pemimpin, perlu ditingkatkan. Sehingga, tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pemimpin yang dihasilkan memang berkualitas. Hal ini penting dilakukan, jika kita ingin mendapatkan kepala daerah yang berorientasi pelayanan. Sehingga, tidak ikut berpartisipasi dalam politik bukanlah pilihan yang bijak.

Partisipasi politik dalam definisi umum diartikan sebagai "kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)", di mana salah satu kegiatannya adalah memberikan suara dalam pemilu.

Dalam negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari adanya paham kedaulatan

rakyat, di mana penetapan tujuan masyarakat dan penentuan orang-orang yang akan memimpin dilaksanakan oleh rakyat. Sehingga, partisipasi politik merupakan pengejawantahan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Hal tersebut dikarenakan dalam kedaulatan rakyat berarti adanya kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warga negara, di mana tidak ada orang atau kelompok yang boleh begitu saja memerintah orang lain, semua harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri. Dengan demikian, ada hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat.

Akan tetapi, terdapat beberapa pandangan mengenai partisipasi politik ini. Pandangan yang pertama cenderung menyatakan bahwa partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan yang sifatnya sukarela, tanpa paksaan atau tekanan. Partisipasi tersebut oleh Samuel P. Huntington disebut sebagai partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*). Dalam pandangan yang lain dinyatakan bahwa terdapat partisipasi yang tidak sukarela. Meskipun sebenarnya sulit untuk membedakan mana partisipasi yang dipaksakan secara terselubung dan mana yang benar-benar sukarela. Untuk partisipasi yang disebut belakangan ini, Huntington membedakannya menjadi partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*).

Sebagian penulis ada pula yang mengartikan bahwa saat partisipasi politik tidak dilakukan dalam keadaan sadar, dalam artian dimobilisasi atau digerakkan oleh aktor-aktor politik, maka partisipasi yang demikian dinamakan sebagai partisipasi semu. Akan tetapi, dalam tulisan ini, partisipasi semu akan diartikan sebagai partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pemilih, tetapi tidak dengan dasar atau alasan rasional ketika memilih. Istilah partisipasi yang semu penulis gunakan untuk menunjukkan bahwa adanya kualitas yang sudah lebih tinggi daripada sebelumnya. Di mana partisipasi telah dapat terlihat, tetapi masih terbatas pada prosesnya saja. Dalam hal isi dan jiwa, jika belum dibarengi dengan alasan yang rasional, partisipasi tersebut belum menjadi partisipasi yang sepenuhnya, sehingga masih dianggap semu. Partisipasi semu tersebut seharusnya tidak ada, oleh karena menurut Eep Saefullah Fatah, keadilan dalam demokrasi dapat dilihat dari diharganya suara pemilih. Sehingga tepat jika dikatakan bahwa suara setiap orang itu

sama berharganya dengan suara orang yang lain. Akan sangat disayangkan, jika suara tersebut tidak digunakan dengan dasar yang rasional, hanya karena masih terjebaknya pemilih dalam lingkup alasan subjektif yang hanya mendasarkan pertimbangan pada politik identitas semata.

Terkait hal tersebut, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli bisa dijadikan contoh, di mana partisipasi pemilih sebenarnya tidak tergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangli, tetapi karena figur yang ditampilkan oleh partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi sudah ada, tetapi di dalamnya, tidak disertai dengan pandangan objektif untuk menentukan pilihan, masih berhenti pada pandangan yang bersifat subjektif.

Jika diamini bahwa masyarakat yang melakukan partisipasi politik, memiliki keyakinan bahwa kegiatannya akan membuat kepentingannya tersalurkan atau setidaknya diperhatikan oleh mereka yang mempunyai wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat, maka seharusnya dapat dipastikan bahwa pilihannya dapat membawa mereka mendapatkan pemimpin yang baik seperti disebutkan di bagian sebelumnya. Padahal, memilih karena alasan politik identitas semata belum tentu bisa mendapatkan sosok yang tepat tersebut. Alasan objektif tetaplah diperlukan. Hal ini dikarenakan kriteria seorang pemilih dinyatakan rasional atau tidak, adalah terletak pada informasi yang dikumpulkan pemilih dan kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan pilihan. Ketidaksemaan partisipasi ini semestinya bisa diwujudkan jika tidak melihat calon pemimpin karena identitasnya, baik karena jendernya, agamanya, sukunya, hubungan kekerabatannya, dan bentuk-bentuk identitas lainnya, tetapi kinerjanya demi kemaslahatan umum.

Hal-hal yang bisa dilakukan agar tidak memilih secara subjektif adalah dengan menjalankan kiat 5 CERMAT (Cerdas Bermanfaat), sebagaimana dilansir dari Buku Saku "Menuju 27 Juni 2018 dengan 5 CERMAT Memahami Visi, Misi, Program" yang merupakan diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) bekerjasama dengan Universitas Katolik Parahyangan. Adapun 5 CERMAT tersebut adalah:

1. Cermati bahwa Visi Misi Program (VMP) pasangan calon (paslon) dapat mengatasi masalah Jawa Barat!
2. Cermati VMP paslon dalam mewujudkan VMP!

3. Cermati bahwa VMP paslon mencerminkan orientasi pelayanan, bukan kekuasaan!
4. Cermati rekam jejak paslon dalam hal yang bersifat demokratis, berkeadilan, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat!
5. Cermati bahwa terdapat ruang bagi masyarakat untuk mengawal agar VMP terlaksana!

Dengan menggunakan kelima kiat memilih calon kepala daerah di atas, semoga kepala daerah terpilih (kapanpun dan dimanapun pemilihan kepala daerah dilangsungkan), memang dapat berperan dengan baik dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam rangka otonomi daerah dan demokrasi, masyarakat memang perlu untuk kritis, tanpa berujung pada sikap apatis.

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa partisipasi semu tidak boleh terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Hal tersebut perlu dilakukan agar kepala daerah terpilih atas alasan yang rasional dan objektif. Sehingga, mereka memiliki orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan sendiri penting untuk menghindarkan kepala daerah dari perilaku yang hanya menguntungkan diri dan kelompoknya, serta bersikap sewenang-wenang. Oleh karena, tujuan utama dari hubungan pusat dan daerah dalam bingkai otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ateng Syafrudin,(2006).*Kapita Selekta Hakikat Otonomi & Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Citra Media.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.(2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*.
- Eep Saefullah Fatah dalam Topo Santoso, (2005). *Kepala Daerah Pilihan Hakim*, Bandung: Harakatuna.

- Franz Magnis-Suseno,(2016). *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Revisi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hetifah SJ Sumarto,(2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo,(1997). *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan.
- Miriam Budiardjo,(2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Mudrajad Kuncoro,(2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga,
- Peter Mahmud Marzuki,(2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1990). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Universitas Katolik Parahyangan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, *Buku Saku Menuju 27 Juni 2018 dengan 5 CERMAT Memahami Visi, Misi, Program*, Bandung: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, 2018.
- Mariana Amiruddin, *Pejabat Perempuan dalam Situasi Sosial Politik Indonesia: Antara Identitas Gender dan Integritas Kepemimpinan*, 93-103, dalam *Jurnal Perempuan* 75: Perempuan Pejabat Publik, Vol. 17 No. 4, Desember 2012.
- Ria Casmi Arrsa, *Urgensi Membentuk KPK di Daerah*, 215-234, dalam *Jurnal Antikorupsi Integritas* Volume 02 Nomor 1 Agustus 2016.
- Badan Pusat Statistik, *Jawa Barat dalam Angka 2017*, Badan Pusat Statistik, 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, (2015). *Laporan Tahunan 2015 Menolak Surut*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi,(2017). *Laporan Tahunan 2017 Demi Indonesia untuk Indonesia*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana,(2015). *Pemetaan Persepsi atas Penyelenggaraan Sosialisasi Kepemiluan, Partisipasi dan Perilaku Pemilih di Kabupaten Bangli*, Bangli: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara,(2015). *Laporan Hasil Penelitian Riset Pemilu: Pengaruh Politik Uang terhadap*

- Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Kabupaten Tapanuli Utara, Tarutung.*
- Deddy Supriady Bratakusumah, *Pengembangan Prakarsa dan Iklim Perekonomian Daerah*, hlm. 1, diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/edisi-25-tahun-2001/pengembangan-prakarsa-dan-iklim-perekonomian-daerah---oleh-deddy-supriady-bratakusumah/> pada Senin, 11 Maret 2019 pk 11.03 WIB.
- Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri) dalam Dita Angga, *Korupsi Pejabat Hambat Pembangunan di Daerah*, d[http://koransindo.com/page/news/2017-12-12/0/12/Korupsi Pejabat Hambat Pembangunan Daerah diakses dari pada Minggu, 10 Maret 2019 pk 16.11 WIB.](http://koransindo.com/page/news/2017-12-12/0/12/Korupsi_Pejabat_Hambat_Pembangunan_Daerah)